



الطلاب



[10.20885/tullab.vol3.iss1.art13](https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13)

STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRITANIA RAYA (INGGRIS DAN WALES)

Fakhriyah Tri Astuti¹, Cahya Wulan Ndini², Erni Dewi Riyanti³

1 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: fakhriyahfta@gmail.com

2 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 19421051@students.uii.ac.id

3 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: erni.dewi@uii.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai peraturan tentang hukum keluarga di Indonesia dan Britania Raya khususnya di Inggris and Wales. Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang menemukan bahwa perbedaan yang terdapat antara pengaturan hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya dikarenakan beberapa factor yang berbeda seperti, sistem politik, sistem pemerintahan, agama dan keadaan social dan budaya masyarakat. Penelitian ini akan memberikan data dan informasi secara umum mengenai pokok-pokok perbedaan hukum keluarga antara Indonesia dan Britania Raya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Indonesia, Britania Raya

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pilar dasar dari sebuah negara, karena para penerus bangsa kelak berasal dari keluarga. Setiap negara memiliki cara dan aturannya tersendiri mengenai hukum keluarga, ada yang menjadikannya hukum yang berdiri sendiri atau hukum yang tergabung dalam hukum yang lain namun masih berkaitan. Banyak yang tidak sadar betapa pentingnya ‘melek’ akan ilmu hukum khususnya hukum keluarga, karena hukum keluarga menjadi dasar dari diaturnya setiap masyarakat. Berkembangnya hukum keluarga di beberapa negara disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi, karena memang hukum akan terus mengikuti perkembangan masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri, semakin kompleks dan beragamnya masyarakat, maka semakin beragam pula hukum yang dikembangkan. Berbagai peraturan mengenai keluarga terus dikembangkan di setiap negara, tak sedikit negara yang mengubah hukum dan membentuk hukum baru dikarenakan semakin cepatnya mobilisasi yang terjadi di dunia. Pada umumnya hukum keluarga mengatur mengenai kehidupan keluarga, mulai dari masalah perkawinan, perceraian, harta bersama, tanggung jawab orang tua atas anaknya, hingga hak asuh anak.



Hukum keluarga di tiap negara sudah pasti berbeda, apalagi jika terdapat perbedaan sistem hukum, budaya, bahkan lokasi geografis. Sebagai contoh antara Indonesia dan Britania Raya sudah jelas berbeda hukum yang dihasilkan oleh para praktisinya, walaupun hal yang diatur bisa saja sama, yaitu hukum keluarga. Sistem hukum Indonesia yang menggunakan sistem kodifikasi hukum menjadikan Indonesia benar-benar mengacu kepada hukum yang sudah tertulis dalam kitab, walaupun sumber hukum lain dapat dijadikan bahan pertimbangan seperti keputusan hakim sebelumnya, atau pendapat para ahli hukum. Namun, tetap kitab hukum menjadi rujukan utama bagi negara dengan sistem hukum Civil Law atau Eropa Continental. Berbeda dengan Indonesia, Britania Raya merupakan negara dengan sejarah yang panjang, dikenal sebagai salah satu negara maju yang sering menjadikan negara bekas jajahannya sebagai negara bagian. Britania Raya merupakan negara dengan banyak negara bagian. Britania Raya menganut sistem hukum Common-Law atau Anglo-Saxon. Negara dengan sistem hukum ini biasanya menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi, Britania Raya harus meyakini bahwa produk hukum yang dihasilkan dapat diikuti oleh setiap orang. Daerah dengan sistem hukum terluas di Britania Raya adalah Inggris dan Wales, maka tidak sedikit hukumnya yang berbeda dengan daerah yang lain seperti hukum di Skotlandia, karena setiap daerah bagian di Britania Raya sudah diberikan kewenangan sendiri mengenai daerahnya selama tidak keluar dan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung).

Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dan Britania Raya, sudah dapat dipastikan bahwa hukum dan segala yang diatur akan berbeda pula, maka dari itu untuk melihat perbedaan antara kedua negara dalam aspek hukum keluarga dengan titik persamaan pada asas moral pembuatan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun merumuskan pokok-pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan hukum keluarga di Britania Raya (Khususnya Inggris dan Wales)?
2. Bagaimana perkembangan hukum keluarga di Indonesia?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum keluarga di Indonesia dan Britania Raya?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu, sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang diambil dari kepustakaan. ¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, the Family Law Act 1996, Divorce, Dissolution and Separation Act 2020, The Children Act 1989, and the Matrimonial Causes Act 1973.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka dilakukan untuk membandingkan perceraian dan perpisahan menurut undang-undang di Indonesia dan Britania Raya beserta akibat hukumnya.

Menurut Wahid Murni penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan dan penggalian dokumen.

2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu cara mengkaji aspek-aspek hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.² Adapun bahan-bahan hukum tersebut seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah ataupun buku-buku ilmu hukum.

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur- literatur buku yang berkaitan dengan studi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam tiga jenis sumber data, yaitu:

¹Sumber tentang library research

²Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7 Edisi 1, no. April (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.



- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
 - 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Divorce, Dissolution and Separation Act 2020
 - 3) The Children Act 1989
 - 4) The Matrimonial Causes Act 1973
 - 5) The Family Law Act 1996.
- b. Bahan buku sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli buku, dokumen, kamus hukum dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian permasalahan di dalam penelitian ini. Penulis mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita-berita di media cetak maupun online yang banyak dimuat di media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Noor (2012: 138), Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dua sumber primer mengenai perceraian beserta akibat hukum yang dihasilkan di dua negara dan dikaitkan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, manuskrip, surat kabar dan lain-lain.

5. Analisis Data

a. *Content Analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis ini atau kajian ini, yaitu teknik menyatukan dan menganalisis data yang didapatkan dalam proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian.³ Cara ini

³Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81.

digunakan untuk memahami data yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku kesatu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *the family law Act 1996, Divorce, Dissolution and Separation Act, The Matrimonial Causes Act 1973 and The Children Act 1989.*

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yang memfokuskan perhatian kepada kelompok subyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dikomparasikan.⁴ Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan hukum keluarga antara Indonesia dan Britania Raya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya

a. Pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia

Kata ‘keluarga’ merupakan kata yang berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu ‘kula’ dan ‘warga’ yang jika digabungkan menjadi keluarga. Keluarga sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ibu, bapak dan anak-anaknya.⁵ Keluarga adalah kelompok sosial yang hidup bersama secara selaras dan baik yang didasarkan atas hubungan darah.⁶ Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat.⁷

Maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum keluarga merupakan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur kehidupan keluarga termasuk di dalamnya bapak, ibu, dan anak.

Hukum keluarga di Indonesia mencakup hukum tentang perkawinan, perceraian, hak asuh anak dan kekuasaan orang tua.⁸ Sumber hukum keluarga di

⁴ Wisyawati, Agnes. “Perceraian Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020). <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

⁵KBBI online

⁶Danu Aris Setiyanto, “Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi,” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1183>.

⁷KBBI online

⁸Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini hukum keluarga di Indonesia akan dijabarkan dalam beberapa poin, yaitu perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta bersama dan kekuasaan orang tua.

a) Perkawinan

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Selain menjelaskan tentang pengertian perkawinan, undang-undang ini juga menjelaskan tentang bagaimana perkawinan dapat dijalankan, dapat dikatakan bahwasanya secara umum UU No 1 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang hukum perdata dalam KUHPerdata buku kesatu merupakan dasar legal dari hukum keluarga di Indonesia.

b) Perceraian

Perceraian berasal dari kata ‘cerai’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah atau putusya hubungan suami istri. Perceraian berarti perpisahan antara hubungan suami istri selagi kedua-duanya masih hidup atau putusya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat).¹⁰ Dalam pengertian lain perceraian merupakan salah satu sebab putusya pernikahan selain karena adanya kematian dan atas putusan pengadilan.¹¹ Perceraian dalam istilah lain merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum.¹² Perceraian dapat diartikan sebagai putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena

⁹UU perkawinan no 1 Tahun 1974

¹⁰Handar Subhandi, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,” *Jurnal Universitas Hasanuddin*, vol. 2, 2014, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.

¹¹Rasidah, Hanafi Arief, and Afif Khalid, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia,” 2020.

¹²Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

adanya putusnya pengadilan.¹³ Perceraian di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- (a) Cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama.¹⁴
- (b) Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

Di Indonesia sendiri, perceraian tidak diatur dalam undang-undang khusus, perceraian di atur dalam Undang-Undang Perkawinan melainkan khususnya terdapat pada Bab VII tentang putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39, selain dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113-Pasal 128.¹⁶

c) Hak Asuh Anak

Dalam hukum keluarga di Indonesia diatur pula mengenai hak asuh anak, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin.¹⁷ Selain itu ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam hal ini bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa, namun jika pemegang *hadhanah* yang sudah diputus oleh pengadilan tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan

¹³Febri Handayani and Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.

¹⁴UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵*ibid*

¹⁶Subhandi, "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian."

¹⁷UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

rohani, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* sudah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang juga mempunyai hak *hadhanah*. Meskipun begitu, bapak tetap berkewajiban menafkahi dan mencukupi kebutuhan anaknya hingga ia dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), jika dalam melaksanakan *hadhanah* suami merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak, maka ibu bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian melalui pengadilan.¹⁸

d) Harta Bersama

Permasalahan harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama yang merupakan konsekuensi setelah terjadinya perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan ‘masing-masing’ disini adalah hukum yang menurut pribadi yang bersangkutan adalah hukum yang hidup dan diakui oleh kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak menganggap bahwa hukum yang patut diikuti mengenai permasalahan harta bersama adalah hukum adat, maka ketentuan hukum adat akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama. Mengenai harta bawaan, ini merupakan hak yang dimiliki masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak yang merampas harta bawaan pihak yang lain, maka pihak tersebut dapat digugat melalui pengadilan negeri di tempat kediaman tergugat.¹⁹

e) Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan orang tua merupakan salah satu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kesatu dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45-49, dalam Bab XIV KUHPerdota pada dasarnya kekuasaan orang tua dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

¹⁸Subhandi, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian.” uu I 1974 pasal 45 ayat 1

¹⁹ Agnes Wisyawati, “Perceraian Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020), <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

- (a) Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak diatur dalam pasal 298-306
- (b) Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak yang diatur dalam pasal 307-319
- (c) Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu, hal ini diatur dalam pasal 320-329.

Berdasarkan pasal 299 KUHPerdara kekuasaan orang tua sebenarnya dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka masih dalam perkawinan yang sah menurut hukum kepada anak-anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum. Apabila kedua orang tua berpisah yang dalam hal ini adalah bercerai maka berdasarkan KUHPer pasal 246 hakim dapat memutuskan siapa di antara kedua orang tuanya yang akan mengambil alih kekuasaan sebagai orang tua. Maka dari itu, akibat hukum anak kepada orang tuanya berdasarkan KUHPer pasal 298 ayat (1) jo pasal 46 ayat 1 UU no.1 tahun 1974, bahwasanya setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Adanya kekuasaan atas anaknya, menjadikan orang tua dibebankan kewajiban yang berupa wajib nafkah yang berarti kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga anaknya tergolong dewasa menurut hukum, hal ini diatur dalam KUHPer pasal 298 ayat 2. Diperbolehkan bagi orang tua untuk mengolah dan mengurus kekayaan anaknya, hal ini diatur dalam pasal 307-318 KUHPerdara dan dalam UU No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 48.²⁰ Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berhenti jika:

- (a) Anak sudah mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun menurut hukum atau sudah kawin walaupun belum mencapai 21 tahun
- (b) Jika kedua orang tua berpisah yang disebabkan oleh kematian, perceraian atau putusan hakim
- (c) Kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim karena anak berperilaku/berpendidikan buruk sekali, telah mendapat hukuman yang tetap atau

²⁰Hasan, "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

telah menyalahgunakan kekuasaannya atau tidak sama sekali menjalankan kewajibannya sebagai orang tua

- (d) Kelakuan si anak yang begitu di luar batas menjadikan kedua orang tua tidak sanggup.²¹

b. Pengaturan Hukum Keluarga di Britania Raya

Hukum keluarga di Britania Raya diatur dalam *Family Law Act 1996*, selain itu juga diatur dalam *the Matrimonial Causes Act 1973* dan *the Children Act 1989*.

a) Pernikahan

Pernikahan adalah penyatuan dua orang yang diakui secara hukum sebagai pasangan dalam hubungan pribadi. Hingga 2013, pernikahan secara khusus merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-Undang Pernikahan (Pasangan Sejenis) tahun 2013 membuat pernikahan legal untuk pasangan sesama jenis di Inggris dan Wales.²²

Hak untuk menikah adalah hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), Pasal 12: 'Pria dan wanita usia perkawinan berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga, sesuai dengan undang-undang nasional yang mengatur melaksanakan hak ini. 'Ini juga merupakan bagian dari hukum Inggris di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998. Pernikahan hanya dapat terjadi jika:²³

- (a) kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum untuk menikah
- (b) prosedur yang benar diikuti.
- (c) menikah adalah kegiatan sukarela. Ada perlindungan dalam hukum untuk membantu mencegah pernikahan terjadi melalui paksaan atau penipuan.

Selain pernikahan terdapat istilah lain yang dapat menjadikan orang hidup bersama sebagai suami istri disebut sebagai *civil partnership*. Status *civil partnership* ini menjadikan mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang kurang lebih sama dengan pasangan yang menikah, hal ini diatur dalam *The Civil Partnership Act 2004* (CPA 2004). Awalnya *civil partnership* ini hanya untuk mereka dengan gender yang sama dan ingin hidup layaknya suami istri. Sebelum

²¹*ibid*

²²Thomas, "Aspects of Family Law."

²³*ibid*

aturan ini diadakan, pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan menikah di negara bagian manapun di Britania Raya. Sekarang *civil partnership* mendapat banyak hak yang sama layaknya mereka yang menikah.

Dalam hukum yang berlaku di Inggris dan Wales sendiri, *civil partnership* diperbolehkan semenjak Desember tahun 2005 dan boleh mendaftarkan diri sebagai pasangan *civil partnership*. Pada tahun 2019 lalu sudah diperbolehkan bagi mereka dengan gender yang berbeda mendaftarkan diri sebagai *civil partnership*, *same sex couple* boleh mengganti status mereka sebagai *civil partnership* menjadi pernikahan.²⁴ Karena peraturan ini menjadikan semakin meningkatnya populasi pasangan *civil partnership*, sejak disahkan di tahun 2005 tepatnya bulan Desember hingga akhir 2010 terdapat 85.556 *civil partners* secara total.²⁵ Namun berdasarkan data di tahun 2012 dan 2013, putusnya hubungan *civil partnership* berada di angka 802 di tahun 2012 dan 974 di tahun 2013.²⁶ Karenanya maka tidak heran jika hukum di Britania Raya mengatur permasalahan ini. Dua mitra dapat mendaftarkan *civil partnership* dengan memenuhi syarat di bawah ini,

- (a) kedua pihak berusia 18 tahu atau lebih, jika 16 atau 17 mendapat persetujuan tertulis dari kedua orang tua atau wali
- (b) keduanya telah tinggal di wilayah pendaftaran selama 7 hari
- (c) tidak diperbolehkan jika sudah menikah atau telah menjalin *civil-partnership* dengan orang lain dan tidak dengan kerabat dekat atau sedarah.

b) Perceraian

Jika dalam ikatan pernikahan putusnya hubungan antara suami istri disebut sebagai *divorce*, maka putusnya hubungan antara *civil partners* disebut sebagai *dissolution* yang diatur dalam *Divorce, Dissolution and Separation Act 2020*. Berkaitan dengan akibat hukum dari *dissolution* banyak sedikitnya diatur dalam *Matrimonial Causes Act 1973*, namun jika berkaitan dengan *property civil partners* mengacu pada *The Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996* (ToLATA). Sebenarnya jika berkaitan dengan properti antar *civil partners* tidak diatur oleh

²⁴Helen Ross, Karen Gask, and Ann Berrington, "Civil Partnerships Five Years On.," *Population Trends*, no. 145 (2011): 168–98, <https://doi.org/10.1057/pt.2011.23>.

²⁵Civil Partnership Five Years On hal 3

²⁶Office for National Statistics, "Civil Partnerships in the UK," 2013.

undang-undang di Britania Raya secara khusus melainkan mengikuti *property law* dan *the principles of constructive trusts and proprietary estoppel*.²⁷

c) Hak Asuh Anak dan Parental Responsibility

Secara umum dalam hukum Inggris dan Wales, ketika orang tua bercerai atau berpisah, merupakan suatu hal yang harus dipikirkan mengenai bagaimana anak harus tinggal, bagaimana mereka akan diasuh dan seberapa sering mereka dapat melihat atau melakukan kontak dengan orang tua lainnya. ‘Custody’ di Inggris dan Wales bukan merupakan istilah hukum, karena tidak ditemukan dalam hukum disana. Bahkan, tidak ada permasalahan mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh atas anak ketika orang tua mereka bercerai, karena pengadilan tidak memberikan hak asuh hanya kepada salah satu pihak, melainkan kedua orangtua memiliki hubungan yang spesial dan berharga dengan anaknya.²⁸

Berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris dan Wales bahwa ibu kandung dan ayah yang sudah menikah akan selalu memiliki hak asuh atas anak mereka dan dapat mempertahankannya bahkan setelah perceraian. Tanggung jawab orang tua berarti semua hak, tugas, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua yang berhubungan dengan anak dan propertinya, yang berarti bahwa setiap orang tua berhak ikut mengambil alih dalam memutuskan keputusan penting mengenai hidup si anak, sebagai contoh dimana anak melanjutkan sekolahnya, salah satu orang tua membutuhkan persetujuan dari orang tua yang lain untuk membawa si anak keluar dari wilayah yurisdiksi, semisal membawa anaknya liburan keluar negeri, hal ini berdasarkan *section 3 (1) of the Children Act 1989*.²⁹ Berdasarkan the Children Act 1989, berikut adalah poin-poin yang menjadikan seseorang memiliki *parental responsibility*:

- (a) Anak ayah dan ibu yang menikah satu sama lain, yang mana peraturan ini juga berlaku bagi mitra sipil sejak 2 Desember 2019.
- (b) Ibu anak (jika belum menikah/tidak dalam persekutuan perdata dengan ayah pada saat lahir).

²⁷Stewart et al., “Family Law in the UK Inggris and Wales and Overview.”

²⁸“Divorce : Who Gets ‘ Custody ’?,” 2020.

²⁹The Children Act 1989

- (c) Sehubungan dengan anak yang dikandung setelah 6 April 2009, pasangan sipil ibu seorang anak yang merupakan orangtua.

Ayah yang belum menikah dapat memperoleh tanggung jawab sebagai orang tua jika mereka:

- (a) Menikah (atau sejak 2 Desember 2019, menjalin *civil partnership* dengan ibu dari anak tersebut
- (b) Membuat perjanjian tanggung jawab orang tua dengan ibunya
- (c) Sejak 1 Desember 2003, didaftarkan sebagai ayah dari anak tersebut
- (d) Mendapatkan *parental responsibility* dari pengadilan
- (e) Ditunjuk sebagai wali karena kematian ibu
- (f) Dinamai sebagai orang yang akan tinggal bersama anak di CAO.

Dinamai sebagai orang yang dengannya anak akan menghabiskan waktu atau jika tidak maka memiliki kontak dengan seseorang dari CAO, dalam keadaan ini ayah dapat diberi tanggung jawab orang tua.³⁰

d) Tunjangan dan Pemeliharaan Anak

Unmarried parents dapat membuat klaim pemasukan atau *maintenance claims* atas nama anak-anak berdasarkan *Schedule 1 to the Children Act 1989*. *Capital claim* terbatas dalam hal tempat tinggal dan properti.³¹ Orang tua yang belum menikah mungkin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penyediaan kebutuhan bagi anak dari orangtua lain di bawahnya, hal ini berdasarkan *Schedule 1 of the Children Act 1989*. Pengadilan dapat memutuskan:

- (a) Sekaligus / jumlah dari satu orang tua kepada orang tua lainnya untuk biaya-biaya masa depan anak-anak, misalnya untuk penyediaan mobil atau biaya sekolah.
- (b) Pengalihan properti dalam bentuk perwalian untuk kepentingan seorang anak. Pembayaran pemeliharaan rutin yang mana pengadilan memiliki yurisdiksi, seperti jika pendapatan orang tua yang berada di atas *Child Support Agency (CSA)* atau *Child Maintenance Service (CMS)* atau untuk Pendidikan, pengeluaran yang berhubungan dengan disabilitas anak.

³⁰Bradley and Nevin, "Family Law 2021."

³¹*ibid*

Pembayaran atas *child maintenance* ini biasanya dilakukan hingga si anak dinyatakan dewasa yang mana menurut pengadilan seorang anak dinyatakan dewasa jika sudah berusia 18 tahun atau sampai anak berada pada tingkatan pendidikan kedua. Namun biasanya pengadilan dapat menentukan atau mengubah waktunya, biasanya pengadilan memutuskan hingga seorang anak menyelesaikan gelar pertamanya di universitas. Terdapat sebuah peraturan di Inggris dan Wales bahwasanya seorang anak jika sudah menginjak usia 16 tahun dan tinggal jauh dari orangtuanya dapat mengajukan permohonan untuk pembayaran sementara atau *lumpsum* mengenai kesulitan tertentu seperti sekolah, vokasi atau profesi.³²

1) Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya

No	Unsur	Indonesia	Britania Raya
1	Sistem Politik	Demokrasi Pancasila ³³	Demokrasi
2	Sistem Pemerintahan	Presidensial Parlementer	Monarki Konstitusional
3	Agama	Islam (87,2), Protestan (6,9), Katolik (2,9), Hindu (1,7), Budha (0,7), Konghuchu (0,05) ³⁴	Kristen (Protestan, Katolik Roma, Anglikan, Presbiterian, Methodist) (59,5%), Islam (4,4%), Hindu (1,3%), lainnya (2%), tidak beragama (25,7%) ³⁵
4	Sosial dan Budaya	Budaya Indonesia telah dibentuk oleh interaksi panjang antara adat asli dan berbagai pengaruh asing. Indonesia terletak di pusat sepanjang rute perdagangan kuno antara Timur Jauh, Asia Selatan dan Timur Tengah, sehingga banyak praktik budaya yang sangat dipengaruhi oleh banyak agama, termasuk Buddha, Kristen, Konfusianisme, Hindu, dan Islam, semuanya kuat di kota-kota perdagangan utama. Hasilnya adalah campuran budaya yang kompleks yang sangat berbeda	Budaya Inggris dipengaruhi oleh sejarah gabungan negara; sejarah kehidupan agama Kristen, interaksinya dengan budaya Eropa, tradisi Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia, dan pengaruh Kerajaan Inggris. ³⁷

³²*ibid*

³³ buku sistem politik Indonesia, 2013

³⁴ Indonesia.co.id

³⁵ KBRI London

³⁷Little, Allan (6 June 2018). "Scotland and Britain 'cannot be mistaken for each other'". BBC News. Retrieved 6 June 2018.

		dari budaya asli. ³⁶	
--	--	---------------------------------	--

2) Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya

No.	Unsur	Pengaturan		Isi	
		Indonesia	UK	Indonesia	UK
1	Perkawinan	UU NO. 1 1974	<i>Marriage Act 1949</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian perkawinan - Syarat Perkawinan - Prosedural perkawinan 	<i>Marriage, Civil Partnership</i>
		Kompilasi Hukum Islam	<i>Family Law Act 1996</i>		
		KUHPerdata	<i>The Marriage (Wales) Act 2010</i>		
			<i>Civil Partnership Act 2004</i>		
2	Perceraian	UU NO. 1 1974 Bab VII	<i>The Family Act 1996</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Cerai talak - Cerai gugat - Syarat cerai 	<i>Divorce Separation Dissolution</i>
		KHI Bab XVI	<i>The Matrimonial Causes Act 1973</i>		
		KUHPer Bab V	<i>Divorce, Dissolution and Separation Act 2020</i>		
3	Hak Asuh Anak	UU NO. 1 1974 Pasal 41 dan 45(2)	<i>The Children Act 1989</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak memenangkan hak asuh anak 	Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama
		KHI Pasal 105 dan 156 huruf C			
		Put. MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003			
4	Harta Bersama	UU NO. 1 1974	<i>The Property Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur berdasarkan 	<i>Joint Property</i>

³⁶ Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia peoples and Histories. ISBN 0-300-10518-5.

		Pasal 37	<i>The Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996</i>	hukum yang diakui - Harta bawaan	<i>Ownership</i>
5	Kekuasaan Orang Tua	KUHPerdata buku kesatu Bab XIV UU NO. 1 1974 Pasal 45-49	<i>The Children Act 1989</i>	- Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak - Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak - Hubungan orang tua dengan anak	<i>Child Maintenance</i> atau kekuasaan orang tua dipegang oleh kedua orang tuanya.

Salah satu hukum keluarga yang memiliki perbedaan cukup signifikan antara Indonesia dan Britania Raya adalah pengaturan mengenai hak asuh anak. Pengaturan mengenai hukum hak asuh anak di kedua negara ini berbeda dapat dikarenakan faktor persentase agama dan kondisi sosial budaya di Indonesia maupun Britania Raya. Di Indonesia terdapat kecenderungan mengajukan sengketa mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, yang mana hal ini akan disidangkan ulang ketika putusan cerai sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Di Indonesia pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya di pasal 41 dan 45(2), yang mana sudah jelas adanya pengaturan pembagian yang tetap mengenai hak asuh anak. Dapat dimisalkan jika seorang anak masih berumur di bawah 12 tahun maka kecenderungan putusan hakim akan mengikuti si Ibu. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Sedangkan jika si anak sudah cukup umur atau *mumayyiz* maka putusan hakim memiliki kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada pilihan sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf c, disebutkan mengenai pengalihan hak asuh anak, tentang seorang ibu yang bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun yaitu apabila

si Ibu ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka putusan hakim memiliki kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada si Ayah. Namun, di luar dari pada ini si Ayah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya-biaya yang berhubungan dengan anaknya terlepas dari apakah si anak berada di bawah hak asuh si Ayah atau tidak.

Di Indonesia sering kali kasus mengenai hak asuh anak ini dijalankan semena-mena oleh dari pihak yang memenangkan hak asuh, seperti adanya batasan bahkan larangan yang dibuat oleh pihak yang memenangkan perkara untuk bertemu dengan orangtuanya. Hal ini justru keluar dari esensi dari putusan yang dibuat berdasarkan kebaikan bagi si anak, menjadikan si anak akan memiliki hubungan yang kurang baik dengan salah satu orang tuanya, padahal seorang anak justru membutuhkan kedua bentuk kasih sayang yang berbeda yang dapat diberikan oleh ayah maupun ibunya. Berdasarkan hal ini peneliti melihat bahwa hal-hal yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 dan 45(2), dalam KHI pasal 105 serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 mengenai hak asuh anak memiliki kecenderungan mengikuti pembagian hak asuh berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadits, meskipun mestinya harus adanya ijtihad dari hakim, namun banyak perkara mengenai hak asuh anak ini diputuskan berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku, maka dapat terbaca bagaimana produk hukum mengenai hak asuh ini dibuat berdasarkan mayoritas penduduk di Indonesia yaitu muslim sebanyak 87,2% dan juga budaya Indonesia yang cenderung mengikuti budaya-budaya yang berasal dari timur tengah, maka tidak heran jika produk hukum yang dibuat seperti apa yang kita lihat saat ini.

Berbeda dengan pengaturan hak asuh anak di Britania Raya, berdasarkan banyak contoh kasus yang kami lihat dalam lembaran *supreme court* di Britania Raya. Peneliti menemukan bahwa kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengasuh anaknya. Hukum di Britania Raya tidak mengatur adanya salah satu pihak yang akan sepenuhnya bertanggung jawab atas anaknya tanpa adanya campur tangan dari orangtuanya yang lain. Hal ini didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum Britania Raya sendiri yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang

mana sumber hukum tertinggi mereka adalah yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau sejenis menjadikan putusan mengenai suatu perkara di Britania Raya. Putusan mengenai suatu perkara di Britania Raya memiliki kecenderungan berubah lebih banyak karena tidak didasari pada hukum yang sudah dikodifikasi atau yang aturannya sudah benar-benar ditetapkan, melainkan didasari pada *substantive fairness* yang sesuai dengan keadaan pihak-pihak yang berperkara.

Mengenai hak asuh anak di Britania Raya sendiri tidak terdapat aturan khusus mengenai siapa yang memenangkan hak asuh, melainkan kedua orangtua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anaknya, karena dianggap bahwa si anak memiliki hubungan yang berbeda antara kedua dan keduanya sama-sama dibutuhkan si anak dalam hidupnya. Hal ini menjadikan pengadilan di Britania Raya banyak memutuskan *shared custody* jika memang ada salah satu pihak yang melanggar dasar dari hak asuh tadi seperti adanya larangan atau batasan jika ingin berhubungan dengan anaknya. Jika salah satu pihak tidak mengikuti apa yang sudah diputus oleh pengadilan, maka akan dikenai sanksi dan hukuman berdasarkan pengadilan. Dengan adanya hal ini maka keadilan yang didapatkan kedua orangtua akan setara begitu pula kasih sayang yang si anak akan dapatkan tanpa adanya kesan bahwa salah satu pihak memiliki hak dan kewajiban yang lebih sedikit akan anaknya atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan Britania Raya menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang sangat mengedepankan *substantive fairness* yang mengedepankan kebutuhan dari pihak yang berperkara dan tidak mengacu pada ketetapan hukum. Selain itu keadaan sosial dan budaya di Britania Raya yang banyak dipengaruhi oleh Hak Asasi Manusia yang mana sudah jelas akan kembali kepada hak-hak yang harus diselamatkan dan dijaga atas seseorang. Meskipun faktor agama dapat mempengaruhi, namun Britania Raya dalam hal ini menurut penulis lebih mengedepankan *substantive fairness* dan juga hal-hal yang mengarah kepada *humanity* atau hak-hak yang dimiliki oleh seseorang.

D. KESIMPULAN

Hukum keluarga di Indonesia dan Britania Raya memiliki kesamaan

pengaturan mengenai produk hukum keluarganya, namun terdapat factor-faktor seperti sistem hukum, sistem pemerintahan, sejarah, letak geografis, agama serta keadaan social dan budaya antara kedua negara ini menjadikan pengaturannya berbeda, sehingga dalam penelitian ini kami melihat bahwa hal-hal dasar yang menjadi tolak ukur utama dalam pembuatan produk hukum khususnya hukum keluarga antara kedua negara ini menjadi berbeda yaitu factor keadaan social, budaya, sejarah dan juga posisi agama dalam mengeluarkan sebuah produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020) *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.
- Benuf, K. and Azhar, M. (2020) 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7 Edisi 1(April), pp. 20–33. doi: 10.14710/gk.7.1.20-33.
- Bradley, C. and Nevin (2021) 'Family Law 2021'.
- 'Divorce : Who gets " custody "?' (2020).
- Edi Gunawan (2013) 'Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir,ah*, 3(2). Available at: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>.
- Fairbairn, C. (2020) 'Civil partnership for opposite sex couples', (January), pp. 1–14.
- Handayani, F. and Syafliwir (2017) 'Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), pp. 227–250.
- Hasan, L. (2018) 'Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, VI(7), pp. 1689–1699.
- Juwita, P. (2009) *Penelitian Komparatif*.
- Office for National Statistics (2013) *Civil Partnerships in the UK*.
- Rasidah, Arief, H. and Khalid, A. (2020) *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*.
- Rijali, A. (2018) 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), p. 81.
- Ross, H., Gask, K. and Berrington, A. (2011) 'Civil partnerships five years on.', *Population trends*, (145), pp. 168–198. doi: 10.1057/pt.2011.23.
- Setiyanto, D. A. (2017) 'Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi', *Al-Ahkam*, 27(1), p. 25. doi: 10.21580/ahkam.2017.27.1.1183.
- Stewart, J. et al. (2020) 'Family law in the UK Inggris and Wales and overview', pp. 1–47.
- Subhandi, H. (2014) *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*, *Jurnal*

Universitas Hasanuddin. doi: 10.13140/RG.2.2.15543.21924.

Thomas, A. (2021) 'Aspects of Family Law', *Social Forces*. doi: 10.2307/2572057.

Wardah, M. (2018) *Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko*.

Wisyawati, A. (2020) 'Perceraian dan Akibatnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(1). Available at: <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.